

BUKU PROFIL GENDER TAHUN 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



Dinas Sosppakb Dharmasraya



[dinsosp3appkb.dharmasraya](https://www.instagram.com/dinsosp3appkb.dharmasraya)



Dinsosp3appkb Dharmasraya



dinsos.dharmasrayakab.go.id

VISI DAN MISI KABUPATEN DHARMASRAYA

VISI

Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya

MISI

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai Agama, Adat dan Budaya yang mencerminkan kepribadian daerah



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/201/KPTS-BUP/2023

TENTANG

PENETAPAN BUKU PROFIL GENDER
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender di Kabupaten Dharmasraya, diperlukan ketersediaan Data Statistik Perspektif Gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsife gender serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Undang- Undang Nomor 23 tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Buku Profil Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpisah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- KETIGA : Buku Profil Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se Kabupaten Dharmasraya;

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita, **Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023** dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku ini terbit berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dengan Instansi vertikal, Badan Pusat Statistik dan OPD terkait di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penyusunan buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak/ Ibu Kepala OPD, Instansi Vertikal, organisasi perempuan dan LSM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- Bapak/Ibu anggota kelompok kerja data terpilah gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran/ pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait/ yang berkepentingan dalam rangka menambah informasi serta pengetahuan mengenai gender. Kami sangat mengaharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya ke depan.

Pulau Punjung, 26 September 2023
Kepala DINSOSP3APPKB



MARTIN EFENDI, S. Hut, M.M
19790905 200801 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang	1
• Tujuan	3
• Sumber Data	3
• Sistematika Penyajian	4
BAB II : STRUKTUR PENDUDUK	6
• Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6
• Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	7
• Penduduk Produktif	9
BAB III : PENDIDIKAN	10
• Angka Partisipasi Kasar	12
• Angka Partisipasi Murni	13
• Angka Melek Huruf	14
BAB IV : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	15
• Angka Harapan Hidup	16
• Angka Kematian Ibu	17
• Cukupan Pertolongan Persalinan	19
• Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	20
• Penderita HIV/AIDS	21

• Keluarga Berencana -----	22
• Usia Perkawinan Pertama-----	24
• Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif-----	24
• Jumlah Fasilitas Kesehatan -----	25
 BAB V : KETENAGAKERJAAN -----	27
• Penduduk Usia Kerja-----	28
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) -----	29
• Penyedia Lapangan Kerja -----	31
• Pekerja Perempuan -----	32
 BAB VI : PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK-----	33
• Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif -----	34
• Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif -----	36
• Perempuan di Lembaga Yudikatif-----	37
• Organisasi Perempuan -----	38
 BAB VII : KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK -----	39
• Kepemilikan Akte Kelahiran-----	39
• Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----	40
• Perempuan Rawan Sosial Ekonomi -----	42
• Perlindungan Perempuan dan Anak-----	44
 BAB VIII : PENYANDANG DISABILITAS -----	46
BAB IX : PENUTUP -----	48
• Kesimpulan-----	48
• Saran-----	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Hal
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	9
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	9
Gambar 3.1	Angka Partispasi Kasar (APK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	12
Gamabr 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	13

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
Tabel 2.1	Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	8
Tabel 3.1	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	14
Tabel 4.1	Jumlah Kelahiran Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2022	17
Tabel 4.2	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	18
Tabel 4.3	Pertolongan Persalinan Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	19
Tabel 4.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	20
Tabel 4.5	Jumlah Peserta KB Aktif Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	23
Table 4.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	25
Tabel 5.1	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	29
Tabel 5.2	TPAK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	30
Tabel 5.3	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	31
Tabel 5.4	Penyedia Lapangan Kerja Tahun 2022	31
Tabel 5.5	Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	32
Tabel 6.1	Jumlah Partisipasi Perempuan Di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024	35
Tabel 6.2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang Perempuan Periode 2019-2024	35
Tabel 6.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin	36

	Tahun 2022	
Tabel 7.1	Jumlah Anak Berumur 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	40
Tabel 7.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Dharmasra Tahun 2022	41
Tabel 7.3	Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	43
Tabel 7.4	Jumlah Korban Kekerasan dan ABH ang Didampingi Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	44
Tabel 8.1	Data Anak Penyandang Disabilita Tahun 2022	46

SIKLUS PENGOLAHAN DATA



- Data** : kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan
- Pengolahan** : manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti
- Informasi** : hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi.

Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di

Daerahnya melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender, sehingga daerah dalam melakukan penyelenggaraan system data gender dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 hasil proyeksi penduduk sebanyak 232.597 jiwa yang terdiri dari 117.852 jiwa laki-laki dan 114.745 jiwa perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 termasuk laju pertumbuhan penduduk sedang yaitu laju pertumbuhan penduduk yang berkisar antara 1 persen sampai 2 persen.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud adalah kompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “**Profil Gender Tahun 2023**” sebagai gambaran keadaan perempuan di Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan di banding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik, rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya.
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Dharmasraya yang di amati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak disabilitas.
3. Tersedianya hasil capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Dharmasraya yang meliputi partisipasi perempuan disektor publik meliputi bidang pemerintahan, posisi diparlemen dan lainnya. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perspektif gender.
4. Meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah Kabupaten Dharmasraya.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik kabupaten Dharmasraya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Dharmasraya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepolisian Resort Dharmasraya.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : STRUKTUR PENDUDUK

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

BAB III : PENDIDIKAN

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Melek Huruf

BAB IV : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana
- G. Usia Perkawinan Pertama
- H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif Lainnya (NAPZA)
- I. Jumlah Fasilitas Kesehatan

BAB V : KETENAGAKERJAAN

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- C. Penyedia Pekerjaan
- D. Pekerja Perempuan

- BAB VI : PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK
 - A. Partispasi Perempuan di Lembaga Legislatif
 - B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
 - C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - D. Organisasi Perempuan
- BAB VII : KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 - A. Kepemilikan AktaKelahiran
 - B. Kepemilikan kartu Tanda Penduduk
 - C. Perempuan rawan social Ekonomi
 - D. Perempuan kepala Keluarga
 - E. Perlindungan perempuan dan Anak
- BAB VIII : PENYANDANG DISABILITAS
- BAB IX : PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

KONSEP GENDER



Mengacu kepada perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi (rekayasa) sosial

Dapat berubah / diubah
Tidak Universal



Culturally learned behaviour
Culturally assigned roles

SEKS (JENIS KELAMIN)

KONSTRUKSI BIOLOGIS, UNIVERSAL,
TIDAK DAPAT DIUBAH,
MERUPAKAN KODRAT



PERAN GENDER

PERAN PRODUKTIF

(menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi)
ASPEK EKONOMI

PERAN REPRODUKTIF

(berhubungan dengan oerembangan generasi)
ASPEK SDM

PERAN SOSIAL

(memiliki nilai kemasyarakatan dan sosial)
ASPEK SUMBER DAYA



KEBUTUHAN GENDER

BAB II

STRUKTUR PENDUDUK

Penduduk dalam pembangunan suatu negara sangat berperan penting, karena penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri yang merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Penduduk bisa sebagai subjek maupun objek yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi sasaran pembangunan.

Dengan kata lain, akhir setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas Sumber daya Manusia (SDM). Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai sumber daya manusia yang terampil dan handal. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud dalam publikasi ini merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sudut pandang anak sebagai asset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan social ekonomi lainnya.

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 232.597 jiwa yang terdiri dari 117.852 jiwa laki-laki dan 114.745 jiwa perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		LakiLaki	Perempuan	Jumlah
1.	Koto Baru	16.709	16.574	33.283
2.	Pulau Punjung	23.337	22.521	45.858
3.	Sungai Rumbai	11.746	11.292	23.038
4.	Sitiung	14.630	14.182	28.812
5.	IX Koto	4.727	4.685	9.412
6.	Timpeh	8.953	8.623	17.576
7.	Koto Salak	9.029	8.987	18.016
8.	Tiumang	6.801	6.702	13.503
9.	Padang Laweh	3.323	3.268	6.591
10.	Asam Jujuhan	4.579	4.209	8.788
11.	Koto Besar	14.018	13.702	27.720
	Total	117.852	114.745	232.597

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 232.597 jiwa dengan penduduk terbanyak di kecamatan Pulau Punjung yaitunya berjumlah 23.337 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh dengan 3.323 jiwa. Dari jumlah tabel tersebut juga dapat di lihat bahwa jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi yaitu sebanyak 117.852 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 114.745 jiwa.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Selain itu jika penduduk Kabupaten Dharmasraya dikelompokkan menurut umur akan didapatkan 13 bagian kelompok umur mulai dari umur $0 \leq 65$ tahun. Berikut di bawah ini adal tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2022.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022


No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	6.915	6.364	13.279
2.	5 – 9	11.171	10.569	21.740
3.	10 – 14	11.681	11.022	22.703
4.	15 – 19	9.481	9.202	18.683
5.	20 – 24	10.208	10.206	20.414
6.	25 – 29	9.315	8.994	18.309
7.	30 – 34	8.473	8.791	17.264
8.	35 – 39	9.273	9.515	18.788
9.	40 – 44	9.691	9.487	19.178
10.	45 – 49	8.367	7.987	16.354
11.	50 – 54	7.002	6.528	13.530
12.	55 – 59	5.396	5.043	10.439
13.	60 – 64	4.086	3.843	7.929
14.	65 – 69	3.020	3.019	6.039
15.	70 – 74	1.878	1.812	3.690
16.	> 75	1.895	2.363	4.258
Total		117.852	114.745	232.597

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di dominasi oleh penduduk usia anak-anak yaitu umur 10-14 dengan jumlah 22.703 jiwa dan usia 5-9 dengan jumlah 21.740 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di kabupaten Dharmasraya, banyak usia anak sekolah. Sedangkan penduduk usia lansia umur 70-74 paling sedikit jumlahnya yaitu 3.690 jiwa.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu belum produktif (0-14), produktif (15-65), dan tidak produktif lagi (65 ke atas).




Gambar 2.3

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Sumber : Dinas Dukcapik Kabupaten Dharmasraya

Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa usia belum produktif sebanyak 57.722 orang, usia produktif sebanyak 160.888 orang dan usia tidak produktif sebanyak 13.987 orang. Jumlah usia produktif paling besar dibandingkan dengan jumlah usia belum produktif dan usia tidak produktif.



Gambar 2.4

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2022

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia belum produktif lebih didominasi oleh laki- laki dengan perbandingan laki-laki yaitu sebesar persen dan perempuan sebesar persen. Dan komposisi penduduk usia produktif juga didominasi oleh laki- laki yaitu dengan perbandingan laki- laki persen dan perempuan persen. Sedangkan komposisi penduduk usia tidak produktif didominasi oleh perempuan dengan perebandingan laki-laki persen dan perempuan persen.

31 HAK ANAK

(Disarikan Dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002)

ANAK MEMPUNYAI HAK UNTUK

1. BERMAIN
2. BEREKREASI
3. BERPARTISIPASI
4. BERHUBUNGAN DENGAN ORANG TUA BILA TERPISAHKAN
5. BEBAS BERAGAMA
6. BEBAS BERKUMPUL
7. BEBAS BERSERIKAT
8. HIDUP DENGAN ORANG TUA
9. KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG

ANAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN

10. NAMA
11. IDENTITAS
12. KEWARGANEGARAAN
13. PENDIDIKAN
14. INFORMASI
15. STANDAR KESEHATAN PALING TINGGI
16. STANDAR HIDUP YANG LAYAK

ANAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

17. PRIBADI
18. DARI TINDAKAN/PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG
19. DARI PERAMPASAN KEBEBASAN
20. DARI PERLAKUAN KEJAM, HUKUMAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWAL.
21. DARI SIKSAAN FISIK DAN NON FISIK
22. DARI PENCULIKAN, PENJUALAN DAN PERDAGANGAN ATAU TRAFIKING
23. DARI EKSPLOETASI SEKSUAL DAN KEGUNAAN SEKSUAL
24. DARI EKSPLOETASI/PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN
25. DARI EKSPLOETASI SEBAGAI PEKERJA ANAK
26. DARI EKSPLOETASI SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS/KELOMPOK ADAT TERPENCIL.
27. DARI PEMANDANGAN ATAU KEADAAN YANG MENURUT SIFATNYA BELUM LAYAK UNTUK DILIHAT
28. KHUSUS DALAM SITUASI GENTING/DARURAT
29. KHUSUS SEBAGAI PENGUNGSI/ORANG YANG TERUSIR/TERGUSUR
30. KHUSUS JIKA MENGALAMI KONFLIK HUKUM
31. KHUSUS DALAM KONFLIK BERSENJATA ATAU KONFLIK SOSIAL

KEWAJIBAN ANAK

1. MENGHORMATI ORANG TUA
2. MENCINTAI KELUARGA, MASYARAKAT DAN MENYAYANGI TEMAN
3. MENCINTAI TANAH AIR, BANGSA DAN NEGARI
4. MENUNAIKAN IBADAH SESUAI AJARAN AGAMANYA
5. MELAKSANAKAN ETIKA DAN AKHLAK YANG MALIA

KEWAJIBAN ORANG TUA

1. MENGASUH, MEMELIHARA, MENDIDIK DAN MELINDUNGI ANAK
2. MENUMBUHKEMBANGKAN ANAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, BAKAT DAN MINATNYA
3. MENCEGAH TERJADINYA PERKAWINAN PADA USIA ANAK-ANAK

BAB III

PENDIDIKAN

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 6 Ayat Satu menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui Undang-undang tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite hak ekonomi, social, dan budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan. Sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam konvensi hak-hak anak (Convention on The Rights of the Child) juga dinyatakan bahwa setiap Negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi.

Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Status Pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.


Kesempurnaan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggungjawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah di akses oleh perempuan akan di bahas pada bab ini. Data dan informasi yang disajikan dapat diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu mengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk pada berbagai jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar dapat bernilai lebih di atas 100% karena penduduk yang bersekolah ditingkat pendidikan tertentu bias saja diluar rentang usia yang seharusnya bersekolah dijenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Artinya data menggambarkan jumlah anak yang sedang bersekolah pada saat tertentu pada setiap jenjang pendidikan.



Gambar 3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Dharmasraya yang sedang bersekolah tahun 2022 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 106,49. APK tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 96,75 persen. Sedangkan untuk APK tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 103,9 persen. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Adanya siswa dengan usia yang lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk di


suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah murni pada berbagai usia sekolah. Dilihat menurut jenjang pendidikan terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi murni sekolah akan semakin kecil. Hal ini juga mengindikasikan semakin tingginya angka putus sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Dengan demikian, APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100%.

Gambar 3.2



Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa APM Kabupaten Dharmasraya yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD adalah 98,4 persen. APM untuk jenjang pendidikan SMP sebanyak 90,71 persen. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA sebanyak 76,46 persen.

C. Angka Melek Huruf

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Tabel 3.1
Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia >15 Tahun	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia >15 Tahun
1.	Koto Baru	74	3791
2.	Pulau Punjung	0	2577
3.	Sungai Rumbai	49	674
4.	Sitiung	58	1993
5.	IX Koto	0	592
6.	Timpeh	0	1296
7.	Koto Salak	15	1166
8.	Tiumang	0	731
9.	Padang Laweh	12	695
10.	Asam Jujuhan	0	718
11.	Koto Besar	0	478
Total		208	14.711

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, jumlah perempuan melek huruf usia 15 tahun ke atas per kecamatan di kabupaten Dharmasraya tahun 2022 tercatat dari total 174.875 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berusia 15 tahun ke atas yang mengalami melek huruf sebanyak 14.711 jiwa.

KALAU ITU TERJADI KAMU HARUS...

LARI CEPAT KE TEMPAT RAMAI

TERIAK TOLONG-TOLONG

BILANG KE ORANGTUA, GURU ATAU ORANG DEWASA DI SEKITARMU

TIPS UNTUK ORANG TUA

- MANDIRIKAN & PAKAIKAN BAJU ANAK SENDIRI
- JANGAN PERMILIKI ANAK DI TEMPAT BERKEMAHAN SENDIRI
- JANGAN PERKSA BONGGI TUBUH ANAK
- JANGAN BARKAN ORANG TAK DICAMAL MENYENTUH ANAK ANDA
- SERING-SERING NGOBROL DAN DENGARKAN ANAK
- JERANG SAYANG & PELUK ANAK
- BERPAKSIAN YANG SOPAN
- JANGAN SUKA MENDARAH DAN MENYALAKAN ANAK
- JERAKATA DARI DUA LEMAH LEMBIT



AKU MANDIRI ANAK MAMPU MENJAGA DIRI



MITIGASI SOSIAL ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK



Partisipasi Anda menyelamatkan anak-anak kita. Rekening Global Child Care aka Aksi Cepat Tanggap
 BCA # 676 825 1991 MANDIRI # 164 0000 565 550

www.act.or.id

BAGIAN TUBUH PRIBADIMU TIDAK BOLEH DILIHAT & DISENTUH SEMBARANGAN ORANG



BAGIAN TUBUHMU BOLEH DISENTUH SAAT...

SEPERTI IBU KETIKA MEMANDIKANMU

ATAU SEPERTI IBU KETIKA MEMBERSIHKAN SEHABIS BUANG AIR

JUGA DOKTER KETIKA MEMERIKSAMU DIDAMPINGI ORANGTUANMU

KATAKAN "TIDAK" SAAT...

ORANG LAIN MENYENTUH BAGIAN PRIBADIMU

ATAU MENYURUHMU BUKA BAJU DI DEPANNYA

ATAU MENUNJUKKAN BAGIAN PRIBADI TUBUHNYA

ATAU MENUNJUKKAN FILM/ FOTO TELANJANG



BAB IV

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Permasalahan bidang kesehatan yang paling mendasar adalah belum meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap daerah. Selain itu masih tingginya pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam mengobati keluhan kesehatan tertentu juga menambah daftar permasalahan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status social, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan.

Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karenadari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat ataukah belum dan apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan, ukuran fertilitas yang mencakup umur kawin pertama, keluarga berencana (KB) yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan.

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat dan tentram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, social, dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sehubungan dengan itu, maka penyajian data kesehatan dengan perspektif gender merupakan salah satu cara untuk dapat mengingatkan kita dan para pemangku kebijakan agar senantiasa memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap persoalan-persoalan kesehatan perempuan dan anak.

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indicator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AKH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan

program pembangunan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Jumlah Kelahiran Hidup kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2008	3.507
2	2009	3.613
3	2010	3.458
4	2011	3.581
5	2012	3.611
6	2013	3.761
7	2014	3.841
8	2015	3.921
9	2016	4.056
10	2017	3.878
11	2018	3.911
12	2019	3.784
13	2020	3.895
14	2021	3.658
15	2022	3.495

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara Nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2017 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. Sedangkan untuk Sumatera Barat AKI menurun menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.2
Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1.	Koto Baru	2
2.	Pulau Punjung	0
3.	Sungai Rumbai	1
4.	Sitiung	0
5.	IX Koto	0
6.	Timpeh	0
7.	Koto Salak	0
8.	Tiumang	1
9.	Padang Laweh	0
10.	Asam Jujuhan	1
11.	Koto besar	2
Jumlah		7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Dahrmasraya tahun 2022 yaitu 7 orang dari total persalinan yang sudah dilakukan baik dari proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan maupun tradisional (dukun) atau proses persalinan lainnya. Jumlah Kematian ibu terdapat di 5 kecamatan dimana masing-masing kecamatan terdapat 2, 1,1,1 dan 2 orang ibu meninggal saat melahirkan, di antaranya kecamatan Koto Baru (2) orang, Pulau Punjung (1) orang, Tiumang (1) Orang, Asam Jujuhan (1) Orang, Koto Besar (2) Orang.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan merupakan factor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong persalinan yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian-kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksawanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas.

Pertolongan persalinan debedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih.

Tabel 4.3
Pertolongan persalinan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

No	Kecamatan	Penolong Persalinan			
		Dokter	Bidan	Dukun	Lainnya
1.	Koto Baru	231	304	1	0
2.	Pulau Punjung	254	498	0	0
3.	Sungai Rumbai	186	157	0	0
4.	Sitiung	186	226	1	0
5.	IX Koto	52	119	0	0
6.	Timpeh	98	148	1	0
7.	Koto Salak	127	80	0	0
8.	Tiumang	98	96	0	0
9.	Padang Laweh	28	78	0	0
10.	Asam Jujuhan	68	89	10	0
11.	Koto Besar	161	199	0	0
Jumlah		1489	1994	12	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.3 di dapatkan bahwa pertolongan persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 1.489 ditangani oleh dokter dan 1994 persalinan di tangani oleh bidan, tetapi ada 12 kasus persalinan di Kecamatan Koto Baru, Sitiung dan Asam Jujuhan di tolong oleh dukun.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai pasca persalinan.

Sedangkan k4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 (empat) kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak 4 (empat) kali inidilakukan dengan rincian 1 (satu) kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester ketiga (>12-24 minggu), kemudian minimal 2 (dua) kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36 minggu. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 (empat) kali sesuai dengan kebutuhan dan jika keluhan, penyakit, atau gangguan kehamilan.

Tabel 4.4
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) per Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan	Kunjungan Ibu Hamil		
		K1	K4	Jumlah
		Jumlah	Jumlah	
1	Koto Baru	594	475	1.069
2	Pulau Punjung	859	790	1649
3	Sungai Rumbai	339	332	671
4	Sitiung	447	413	860
5	IX Koto	191	147	338
6	Timpeh	293	267	560

7	Koto Salak	255	183	438
8	Tiumang	212	178	390
9	Padang Laweh	102	85	187
10	Asam Jujuhan	190	185	375
11	Koto Besar	373	371	744
Jumlah		3.855	3.426	6.213.069

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah cakupan kunjungan ibu hamil K1 sejumlah 3.855 dimana kunjungan k1 paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung yaitu 859 kunjungan dan yang paling rendah di kecamatan Padang Laweh yaitu 102 kunjungan. Sedangkan kunjungan ibu hamil K4 sebanyak 3.426 dimana sebanyak 790 kunjungan paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung dan 85 kunjungan paling rendah di kecamatan Padang laweh.

E. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan hilang/turunnya daya tahan tubuh sehingga akan mudah terserang penyakit bahkan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terinfeksi dan munculnya gejalapenyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut walaupun tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfuse darah, suntikan, tindakan medis dan lainnya) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 Provinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1997) dilaporkan bahwa penderita AIDS berjumlah 55 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 tercatat ada 3 kasus. Ada penurunan 4 kasus dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 terdapat 7 kasus HIV/AIDS. Hal ini perlu penanganan yang serius agar bisa menekan kasus peningkatan tersebut karena hal ini cukup mengkhawatirkan bagi generasi penerus.

F. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk dengan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi.

Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) selalu bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah program KB yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program KB lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri dari ayah, ibu dan 2 (dua) orang anak. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui KB perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

Tabel 4.5
Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki2			Jumlah
		MO W	IUD	Implan t	Suntik	Pil	Jumlah	Mop	Kon dom	Jumlah	
1.	Koto Baru	168	132	648	1943	422	33.313	6	68	74	3.387
2.	Pulau Punjung	231	257	726	2562	281	4.057	6	117	123	4.180
3.	Sungai Rumbai	121	101	304	1511	251	2.288	5	106	111	2.399
4.	Sitiung	132	204	410	1440	463	2.649	4	100	104	2.753
5.	IX Koto	15	30	128	645	77	895	1	14	15	910
6.	Timpeh	76	114	366	927	295	1.778	4	56	60	1.838
7.	Koto Salak	84	51	309	1420	227	2.091	3	127	130	2.221
8.	Tiumang	51	52	260	550	199	1.112	3	109	112	1.224
9.	Padang Laweh	20	8	188	338	77	631	2	21	23	654
10.	Asam Jujuhan	29	14	168	677	113	1.001	0	7	7	1.004
11.	Koto Besar	122	76	469	1563	370	2.600	2	79	81	2.681
Jumlah		1049	1039	3972	13576	2775	19.448	36	804	840	23.251

Sumber: Dinas SosP3APKB Kabupaten Dharmasraya Bidang Keluarga Berencana (KB)

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa alat kontrasepsi perempuan sebanyak 19.1488 dimana ST (suntik) merupakan alat kontrasepsi yang masih tinggi digunakan oleh peserta KB perempuan yaitu sebanyak 13.576. Sedangkan sebanyak 840 alat kontrasepsi di gunakan laki-laki di mana di dominasi oleh penggunaan kondom yaitu sebanyak 804 peserta. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa peserta KB perempuan lebih banyak dari peserta KB laki-laki .

G. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi. Usia perkawinan pertama memiliki relevansi dengan kesiapan perempuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini terkait dengan kematangan fisik, psikis, social maupun ekonomi yang juga akan bermuara pada tingkat kesejahteraan kaum perempuan.

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya usia 21 hingga 25 tahun. Dibawah ini adalah grafik usia perkawinan pertama penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2022, sebagai berikut

Usia perkawinan pertama sangat mempengaruhi fertilitas seorang perempuan. Semakin muda umur perkawinan pertama maka semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan sehingga peluang untuk melahirkan banyak anak semakin besar. Sayangnya, menikah diusia muda atau dibawah umur juga memberikan dampak buruk pada kesehatan fisik perempuan karena alat-alat reproduksinya sangat lemah (belum sempurna). Oleh sebab itu, usia perkawinan pertama perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Umur dua puluh tahun keatas bagi seorang perempuan merupakan umur yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan karena pada umur tersebut perempuan dianggap sudah siap secara fisik maupun mental untuk melakukan pernikahan. Selain itu, untuk dapat kita ketahui juga semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa suburnya semakin berkurang.

H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2022, terdapat 0 orang pengguna NAPZA aktif yang tercatat di Polres Dharmasraya.

I. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, satu hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah adanya kemudahan untuk mengakses pelayanan yang memadai untuk masyarakat. Kemudahan akses ke pelayanan kesehatan meliputi kemudahan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, kesamaan mendapatkan pelayanan oleh petugas kesehatan tanpa membeda-bedakan status sosial, meratanya petugas kesehatan, baik itu dokter, bidan atau petugas medi lainnya sampai dengan wilayah yang terpencil, lalu adanya jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan lain-lain.

Terjaminnya persediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan untuk masyarakat yang akan mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dideritanya dapat dengan mudah mendapatkan obat yang diinginkan. Mengobati sendiri adalah upaya dari penduduk yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri. Jenis obat bukan hanya obat modern tetapi bisa juga menggunakan obat tradisional.

Pelayanan kesehatan tidak hanya di Rumah Sakit Umum, namun juga dapat mengakses ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Seperti puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas desa, polindes, bidan, praktek dokter dan sebagian masyarakat juga masih ada yang pergi ke dukun untuk berobat. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dapat kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6
Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya 2022

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan							
		RS	Pusk	Pustu	Prakter Dokter	Poskesri	Polindes	Bidan	Apotik
1.	Koto Baru	0	1	5	8	11	0	6	6
2.	Pulau Punjung	1	2	4	16	11	12	11	18
3.	Sungai Rumbai	1	1	4	13	5	0	8	7
4.	Sitiung	0	2	4	5	20	0	8	4

5.	IX Koto	0	1	3	0	12	2	8	0
6.	Timpeh	0	2	5	2	9	2	7	3
7.	Koto Salak	0	1	4	3	11	1	4	0
8.	Tiumang	0	1	7	0	9	0	4	0
9.	Padang Laweh	0	1	2	2	5	0	5	0
10.	Asam Jujuhan	0	1	0	2	5	0	4	0
11.	Koto Besar	0	1	5	1	12	0	5	1
Jumlah		2	14	43	52	110	17	70	39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya



BAB V

KETENAGAKERJAAN

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan Negara maju. Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka yang telah memasuki usia kerja diharapkan terlibat dilapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang menganggur atau pengangguran.

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari segi partisipasi laki-laki maupun perempuan didalam dunia kerja. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan semakin kecil ketimpangan partisipasi bekerja antar perempuan dan laki-laki pada pasar kerja.

Akan tetapi, dibandingkan dengan laki-laki biasanya perempuan relative lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Kebanyakan perempuan bekerja di sector infermal dan tidak terlindungi serta tidak jarang mereka menjadi pekerja yang tidak dibayar dan menjadi pengangguran. Oleh sebab itu data statistic berdasarkan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya penying untuk disajikan untuk melihat tingkat pemerataan gender di sector pasar kerja dan untuk mengukur kesejahteraan perempuan di Kabupaten Perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

A. Penduduk Usia Kerja

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama merupakan angka yang menunjukkan distribusi dari penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini terbagi menjadidi 9 sektor yaitu: pertanian, pertambangan, industry, listrik, kontruksi, perdagangan, jasa, lembaga keuangan, transportasi dan komunikasi. Pekerjaan kaum perempuan ;lebih terbatas dan lebih sempit dibandingkan laki-laki. Pekerjaan yang sering didefinisikan sebagai pekerjaan perempuan adalah pekerjaan dengan pembayaran yang rendah, status yang rendah dan tingkat keamanan yang minim. Berikut disajikan data mengenai jumlah tenaga kerja terdaftar menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022:

Tabel 5.1
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Tahun 2022

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 - 19	1.927	2.108	4.035
20 – 29	20.982	12.080	33.062
30 - 44	13.909	7.732	21.641
45 – 54	14.456	7.608	22.064
TOTAL	51.274	29.528	80.802

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Besarnya partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Untuk melihat besar kecilnya kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan TPAK ini.

Peningkatan TPAK perempuan erat hubungannya dengan pencapaian tingkat pendidikan perempuan. Semakin banyak perempuan yang menamatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di ikuti pula oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Peningkatan tenaga kerja perempuan lebih mendominasi pada sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, pertanian dan industri. Masuknya perempuan pada pasar kerja di dorong oleh kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga. TPAK Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini.

Masyarakat Kabupaten Dharmasraya merupakan masyarakat yang homogen dalam hal jenis pekerjaan, mulai dari sektor formal maupun non formal. Namun bagi para pencari kerja, mereka membutuhkan adanya penyedia lapangan pekerjaan demi mengaktualisasikan diri dan mencukupi kebutuhan. Bagi pencari kerja (pencaker)

yang memprioritaskan kerja di sektor formal maka mereka akan mengurus kartu pencari kerja (AK1) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinas Transnaker) Kabupaten Dharmasraya dan sedangkan yang tidak memprioritaskan bekerja di sektor formal tidak akan terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Transnaker.

Tabel 5.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	TPAK 2021
1.	Kep. Mentawai	81,65
2.	Kab. Pessel	65,00
3.	Kab. Solok	74,64
4.	Kab. Sijunjung	70,70
5.	Kab. Tanah Datar	69,42
6.	Kab. Padang Pariaman	67,18
7.	Kab. Agam	70,29
8.	Kab. Lima Puluh Kota	72,71
9.	Kab. Pasaman	72,97
10.	Kab. Solok Selatan	72,67
11.	Kab. Dharmasraya	72,72
12.	Kab. Pasaman Barat	67,47
13.	Kota Padang	85,11
14.	Kota Solok	86,97
15.	Kota Sawahlunto	88,74
16.	Kota Padang Panjang	87,37
17.	Kota Bukittinggi	87,90
18.	Kota Payakumbuh	86,95
19.	Kota Pariaman	85,17
Total		73,97

Sumber: BPS Sumatera Barat

Tabel 5.3
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2022

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 – 19	28	31	59
20 – 29	127	164	291
30 – 44	8	12	20
45 – 54	0	4	4
JUMLAH	163	211	374

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.3 diatas terlihat bahwa pencari kerja lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 163 orang di bandingkan dengan perempuan yang berjumlah 211 orang. Pencari kerja lebih banyak pada kelompok umur 20-29 yaitu sebanyak 291 orang. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat cukup banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil alam seperti yang tertera dalam tabel di berikut ini.

C. Penyedia Lapangan Kerja

Tabel 5.4
Penyedia lapangan kerja tahun 2022

No.	Kabupaten	Kapasitas Perusahaan				Jumlah
		Besar	Sedang	Menengah	Kecil	
1.	Dharmasraya	46	115	130	3100	3391

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa jumlah penyedia lapangan kerja di kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 3.391 dengan kapasitas perusahaan kecil terbanyak yaitu 3.100.

D. Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan yang dimaksud adalah pekerja perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.

Tabel 5.5
Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia > 15 Tahun	Jumlah Pekerja Perempuan Usia > 15 Tahun
1.	Koto Baru	10.991	7.694
2.	Pulau Punjung	15.086	10.560
3.	Sungai Rumbai	7.625	5.338
4.	Sitiung	9.492	6.644
5.	IX Koto	3.073	2.151
6.	Timpeh	5.761	4.033
7.	Koto Salak	6.033	4.223
8.	Tiumang	4.477	3.134
9.	Padang Laweh	2.170	1.519
10.	Asam Jujuhan	2.909	2.036
11.	Koto Besar	9.126	6.388
Jumlah		76.743	53.720

Sumber: Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan usia >15 tahun sebanyak 76.743 di mana jumlah pekerja perempuan usia < 15 tahun sebanyak 53.720. Ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak yang berumur <15 tahun.



STOP
KEKERASAN PADA
PEREMPUAN



BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Struktur masyarakat yang membagi-bagi tugas antara pria dan wanita sering kali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sacral dan penuh dengan pengabdian, istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita yaitu : peran produktif (pekerja./mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan diluar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan komitmen-komitmen internasional antara lain konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women*) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing, landasan Tindakan Beijing tahun 1995 dan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goal*) Tahun 2000. Salah satu himbuan CEDAW PBB untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan affirmative dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari Negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan-pun perempuan sudah dapat melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam Pergerakan Nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat. Hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

Dari waktu ke waktu, keikutsertaan perempuan dalam sector public menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini tampak dari partisipasi perempuan yang menjadi anggota di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Keterlibatan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan adalah wujud penting dari demokrasi. Keterlibatan ini akan berpengaruh pada keputusan –keputusan public yang dihasilkan.

Diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan. Seperti kebijakan tentang ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan social, pendidikan, perlindungan hukum dan lain-lain yang sejauh ini masih banyak belum berpihak pada perlindungan dan keadilan terhadap perempuan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipaparkan keterlibatan perempuan kabupaten Dharmasraya di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga dapat mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai Politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan karena partai politik menjadi salah satu jenjang bagi seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam lembaga legislative masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas di Indonesia adalah perempuan.

Tabel 6.1
Jumlah Partisipasi Perempuan di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun Pileg periode 2019-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan	Jumlah Partisipasi Perempuan di Legislatif
1.	Pulau Punjung	19.339	19
2.	IX Koto	4.138	1
3.	Sitiung	12 548	17
4.	Timpeh	7 564	2
5.	Koto Baru	14 801	19
6.	Koto Salak	8 248	8
7.	Padang Laweh	2 779	0
8.	Tiumang	5 999	6
9.	Sungai Rumbai	10 157	9
10.	Koto Besar	12 584	13
11.	Asam Jujuhan	3 811	3
Jumlah		101.968	97

Sumber : BPS, Dharmasraya Dalam Angka Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 6.1 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024 sebanyak 97 orang dari 101.968 jumlah perempuan di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 6.2
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang Perempuan periode 2019-2024

No	Nama	Partai
1.	Alisa Septiani	Gerindra
2.	Sesmi Arli	Golkar

Sumber : BPS, Dharmasraya Dalam Angka Kabupaten Dharmasraya

Sedangkan pada tabel 6.2 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD kabupaten Dharmasraya perempuan sebanyak 2 orang, berasal dari partai Gerindra 1 orang dan partai Golongan Karya 1 orang dari dari 24 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya periode 2019-2024. Meskipun belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sudah ada peningkatan di bandingkan periode sebelumnya yang hanya berjumlah 1 orang.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang yang besar untuk jabatan politik di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yaitunya Megawati Soekarno Putri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 6.3
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut
Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional tertentu/ <i>spesific fungsional</i>	643	1946	2589
Fungsional Umum/Staf/ <i>General Functional</i>	226	201	427
<i>Struktural/Structural</i>			
I	0	0	0
II	24	2	26
III	78	35	113
IV	71	71	142
Jumlah	1.042	2.255	3.297

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 6.3 dapat di lihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 3.297 orang dengan jumlah PNS perempuan sebanyak 2.255 lebih besar dari jumlah PNS laki-laki yang berjumlah 1.042 orang. PNS perempuan terbanyak juga dapat dilihat yaitu pada golongan fungsional tertentu sebanyak 2.589 orang.

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan yang belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu diantaranya adalah lembaga kejaksaan. Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi jaksa. Data dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tahun 2021 dari total 11 orang jaksa terdapat 4 orang jaksa perempuan.

Jumlah jaksa perempuan yang belum mencapai 50 persen dari jumlah jaksa laki-laki akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitivitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relative rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena perempuan kurang di perhatikan.

D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan yang didominasi oleh kaum ibu-ibu mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari

komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW dikelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal. Pada tahun 2022, di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 17 kelompok organisasi perempuan.

RAGAM LAKU

PELECEHAN SEKSUAL



Beberapa waktu ke belakang, sejumlah kasus pelecehan seksual terungkap ke publik. Cerita-cerita itu menggambarkan bahwa pelecehan seksual bisa terjadi di mana pun dan menimpa siapa saja.

APA ITU PELECEHAN SEKSUAL?

UN Women mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku mengganggu yang menyasar seksualitas seseorang atau permintaan yang dimaksud untuk kesenangan seksual secara fisik, verbal, dan non-verbal.



JENIS-JENIS PELECEHAN SEKSUAL

Verbal

Komentar seksual tentang tubuh atau penampilan seseorang

Bersul atau catcalling

Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain

Ajakan seksual beruang kali

Pertanyaan pribadi tentang fantasi, preferensi, atau cerita pengalaman seksual

Non verbal

Elevator eyes atau memandangi seseorang dari atas hingga bawah

Menampilkan/mengirimkan gambar porno seksual.

Ekspresi wajah seperti mengedip, melempar cuman, dan menjilat bibir.

Fisik

Pijatan di sekitar leher atau bahu

Memeluk dan mencium lawan jenis dengan tiba-tiba

Menyentuh tubuh sensitif seseorang

Menyentuh atau menggosokkan bagian tubuh sendiri pada tubuh orang lain

BAB VII

KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kepemilikan Akte Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte kelahiran dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastia hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (4) yang menyatakan “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Berdasarkan Undang-Undang N0.24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, termasuk didalamnya pengurusan akte kelahiran.

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang lahir harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berguna sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dilaporkan oleh penduduk kepada instansi terkait selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Kabupaten Dharmasraya yang sedang mengembangkan Kota Layak Anak (KLA) juga berusaha untuk memenuhi 31 hak anak, salah satunya yaitu anak layak

mendapatkan identitas. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1
Jumlah Anak berumur 18 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Anak 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akte		Anak Belum Memiliki Akte		Ket
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Koto Baru	10.191	9.514	93,36	677	6,64	
2.	Pulau Punjung	14.645	13.879	94,77	766	5,23	
3.	Sungai Rumbai	7.336	7.008	95,53	328	4,47	
4.	Sitiung	8.624	8.206	95,15	418	4,85	
5.	IX Koto	3.042	2.851	93,72	191	6,28	
6.	Timpeh	5.475	5.233	95,58	242	4,42	
7.	Koto Salak	4.822	4.569	94,75	253	5,25	
8.	Tiumang	3.858	3.728	96,63	130	3,37	
9.	Padang Laweh	2.044	1.987	97,21	57	2,79	
10.	Asam Jujuhan	2.904	2.676	92,15	228	7,85	
11.	Koto Besar	8.840	8.370	94,68	470	5,32	
Total		71.781	68.021	94,76	3.760	5,24	

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 7.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak berumur 18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 adalah sebanyak 68.021 dimana 3.760 belum memiliki akte kelahiran.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Dengan demikian KTP penduduk dapat dengan legalitas serta memperoleh pelayanan social dan ekonomi dasar lainnya. Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dari total penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 232.597 jiwa yang sudah memiliki KTP sebanyak 160.706 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 7.2
Kepemilikan KTP di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penduduk wajib KTP Yang Sudah Rekam data KTP El	%	Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Memiliki KTP EL	%
1.	Koto Baru	33.283	23.741	23.223	97,82	23.053	97,10
2.	Pulau Punjung	45.853	32.065	31.325	97,69	31.080	96,93
3.	Sungai Rumbai	23.038	16.270	15.848	97,41	15.754	96,83
4.	Sitiung	28.812	20.860	20.371	97,66	20.222	96,94
5.	IX Koto	9.412	6.598	6.406	97,09	6.378	96,67
6.	Timpeh	17.576	12.550	12.229	97,44	12.136	96,70
7.	Koto Salak	18.016	13.550	13.258	98,01	13.175	97,23
8.	Tiumang	13.503	9.854	9.658	97,68	9.606	97,48
9.	Padang Laweh	6.591	4.655	4.547	97,34	4.504	96,76
10.	Asam Jujuhan	8.788	5.984	5.825	97,46	5.804	96,99
11.	Koto Besar	27.720	19.627	19.128	97,64	18.994	96,77
Total		232.597	165.754	161.818	100	160.706	96,95

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagia anak sejak lahir hingga sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 (lima) perkembangan, yaitunya Perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognisi (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam 2 (dua) jalur pendidikan, yaitu jalur formal dan jalur nonformal. Jenis PAUD formal seperti : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Sedangkan jenis PAUD nonformal seperti : Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain, dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 sudah terdapat 33 PAUD baik dari jenis formal maupun nonformal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat orang tua untuk memasukkan anak ke pendidikan pra sekolah cukup tinggi mengingat pentingnya memberikan rangsangan suasana bersosialisasi dan belajar kepada anak sejak usia dini.

C. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan perempuan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan perempuan sebagai bagian dari penduduk suatu daerah. Di Kabupaten Dharmasraya, jumlah penduduk laki-laki relative lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Sebagai bagian dari penduduk suatu wilayah, kesejahteraan penduduk perempuan mutlak untuk diperhatikan.

Dalam hal pencapaian kesetaraan gender dapat ditandai dengan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun lingkungan pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa

setiap warga Negara berhak memperoleh rasa aman, salah satunya perlindungan diri pribadi dari tindakan kejahatan. Tindak kejahatan pada umumnya kebanyakan perempuan menjadi korban misalnya penipuan, pencurian, penodongan, perampokan, penganiayaan dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan).

Tabel 7.3
Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TOTAL
1.	Koto Baru	145
2.	Pulau Punjung	455
3.	Sungai Rumbai	111
4.	Sitiung	174
5.	IX Koto	171
6.	Timpeh	171
7.	Koto Salak	300
8.	Tiumang	393
9.	Padang Laweh	165
10.	Asam Jujuhan	120
11.	Koto Besar	448
Total		2.653

Sumber: Data PMKS Bidang Sosial DINSOSP3APPKB

Berdasarkan table diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah keseluruhan perempuan rawan social ekonomi di kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 2.653 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Sedangkan data tahun 2021 sebanyak 758 orang dan dapat dilihat data perempuan rawan social ekonomi di kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan sebanyak 1.895 orang. Secara social, perempuan yang sangat rentan mengalami masalah sosial adalah perempuan yang tinggi tingkat ketergantungan ekonominya.

D. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh publik. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku apalagi jika pelakunya adalah suami mereka sendiri.

Tabel 7.4
Jumlah Korban Kekerasan dan ABH di dampingi
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	1
2	Korban Kekerasan Seksual	15
3	Kekerasan Psikis	46
4	Kekerasan Fisik	19
5	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	13
	ABH sebagai Pelaku	2
	ABH sebagai Saksi	1
	ABH sebagai Korban	10

Sumber : Dinas SosP3aPPKB Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 7.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya Pada tahun 2021 tercatat ada 1 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah didampingi. Korban Kekerasan Seksual sebanyak 7 orang, korban kekerasan psikis sebanyak 1 orang dan KDRT sebanyak 1 orang sedangkan pelaku berjumlah 1 orang. Data pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan di bandingkan dengan tahun 2021 yang mana Korban kekerasan Seksual sebanyak 15 orang dan mengalami peningkatan 8 orang dari tahun sebelumnya, korban kekerasan psikis sebanyak 46 orang dan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 45 orang dari tahun sebelumnya dan Korban kekerasan Fisik sebanyak 19 orang .

Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa di masa yang akan datang, juga demi menjalankan amanat Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak itu terdiri dari 6 (enam) kluster dan kesemua kluster tersebut wajib dilindungi hak-haknya.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Anak jalanan merupakan anak yang tinggal di lahan kosong atau fasilitas umum tanpa adanya pengawasan dari orangtua maupun kerabat, sedangkan anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab tidak mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh orangtua baik kebutuhan fisik, jasmani, maupun rohani. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang harus berurusan dengan hukum sebagai akibat dari perbuatan diri sendiri maupun orang lain, sehingga ABH terdiri dari anak korban, saksi dan anak pelaku.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat semua kluster tersebut. Anak jalanan dan anak terlantar sudah berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) atau lebih umum disebut Panti Asuhan Anak, sedangkan anak dengan balita, balita terlantar dan disabilitas juga mendapat perhatian khusus. Akan tetapi yang menjadi perhatian lebih dari publik adalah ABH dan Anak yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK).

BAB VIII

PENYANDANG DISABILITAS

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/ kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/ kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Tabel 8.1
Data Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Koto Baru	5	6	11
2.	Pulau Punjung	13	15	28
3.	Sungai Rumbai	5	6	11
4.	Sitiung	7	1	8
5.	IX Koto	2	2	4
6.	Timpeh	6	7	13
7.	Koto Salak	4	6	10
8.	Tiumang	2	2	4
9.	Padang Laweh	1	10	11
10.	Asam Jujuhan	3	7	10
11.	Koto Besar	2	2	4
Jumlah		50	64	114

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya

Jenis disabilitas atau gangguan fungsi/ keterbatasan antara lain kesulitan membaca, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/ hilang ingatan/ gangguan jiwa, lambat dalam belajar/ memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari. Adapun jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 berjumlah 114 orang dimana laki-laki sebanyak 64 orang dan perempuan sebanyak 50 orang.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada buku profil gender di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 232.597 penduduk usia 0-14 tahun dimana sebanyak 117.852 laki-laki dan 114.745 perempuan. Sedangkan penduduk usia lansia sebanyak 13.987 terdiri dari lansia laki-laki 6.793 dan lansia perempuan 11.037.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan lebih tinggi pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sedangkan APK perempuan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) lebih tinggi tetapi pada APM, perempuan yang lebih tinggi persentasenya.
3. Jumlah perempuan Melek huruf usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 14.711 orang dari jumlah perempuan lebih dari 15 tahun ke atas sebanyak 208 orang.
4. Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 3.495 jiwa dimana terdapat jumlah kematian ibu sebanyak 7 orang dan jumlah pertolongan persalinan oleh dokter sebanyak 1.489, jumlah pertolongan persalinan oleh bidan sebanyak 1.994 dan yang masih di tolong dukun sebanyak 12 orang.
5. Jumlah peserta KB tahun 2022 sebanyak 23.251 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 840 dan peserta perempuan sebanyak 19.448 orang. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 347 buah.
6. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Dharmasraya periode tahun 2019-2024 sebanyak 2 orang dari 24 orang jumlah anggota DPRD (8,3 %). Jumlah PNS Perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2022 lebih

banyak dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki yaitu 2.255 di mana pada golongan fungsional tertentu terbanyak yaitu 1.946 dari seluruh jumlah PNS perempuan mulai golongan I, II, III dan IV. Jumlah organisasi perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2022 berjumlah 17 organisasi.

7. Jumlah pengguna NAPZA pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 0 orang . Sedangkan jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun ke atas mengalami peningkatan di mana pada tahun 2021 sebanyak 19.242 orang dan tahun 2022 berjumlah 53.720 orang, terjadi peningkatan sebanyak 34.478 orang.
8. Korban tindak kekerasan pada tahun 2022 berjumlah 81 kasus, terjadi peningkatan kasus dibanding tahun 2021 sebanyak 72 orang.
9. Jumlah penyandang disabilitas menurun sebanyak 8 orang. Yang mana tahun 2021 sebanyak 122 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 63 orang dan perempuan sebanyak 59 orang. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 114 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 64 orang dan perempuan sebanyak 50 orang.


B. Saran

1. Diharapkan para pengambil kebijakan di Kabupaten Dharmasraya diharapkan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam rangka penyusunan pembangunan di segala bidang
2. Tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Dharmasraya yang cukup baik belum mampu mengakomodir kesempatan kerja bagi mereka sehingga diharapkan adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya harus mampu bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan anak membutuhkan sinergi semua unsur agar mereka terlindungi serta hak-hak mereka terpenuhi
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan di sector public, terutama dibidang politik dan organisasi masyarakat

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APKB) Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka upaya promotif dan preventif serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitative kesehatan, sehingga kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Dharmasraya lebih optimal.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

